SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah memperoleh surat tanda tamat belajar ijazah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diuubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37 diubah dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 68), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS pada Pemerintah Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.
(2) Informasi terkait pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat akan disebarluaskan oleh BKPSDM ke masing-masing Perangkat Daerah.
(3) Ujian dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah dan penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Bandung atau Instansi Pemerintah lainnya.
(4) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

(5) PNS pemegang Jabatan Fungsional tidak mengikuti Ujian Dinas maupun Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

(6) Bagi PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat namun belum menempati jabatan yang linear dengan pendidikannya disarankan untuk terlebih dahulu melakukan proses perpindahan ke jabatan lain yang sesuai, minimal 1 (tahun) sebelum ujian dimaksud.

(7) Ujian dinas serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri dari :
 a. *computer assisted test (CAT)* dengan total bobot penilaian 60% (enam puluh persen);
 b. wawancara dengan total bobot penilaian 30 (tiga puluh persen); dan
 c. penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen).

(8) Materi ujian dinas serta ujian penyesuaian *computer assisted test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri dari:
 a. keterampilan personal dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
 b. berpikir dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
 c. sosial dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
 d. akademik dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
 e. vokasional dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima); dan
 f. Bahasa Inggris dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 25 (dua puluh lima).

(9) Materi ujian dinas serta ujian penyesuaian *computer assisted test (CAT)* Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f, dikecualikan bagi peserta ujian dinas tk.I dan peserta ujian penyesuaian yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat, Diploma I atau setingkat, Diploma II atau setingkat dan Diploma III atau setingkat.

(10) Peserta ujian dinas yang mengikuti ujian *computer assisted test (CAT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dinyatakan lulus ujian *computer assisted test (CAT)* dengan ketentuan:
 a. peserta ujian dinas tk.I dan peserta ujian penyesuaian yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat, Diploma I atau setingkat, Diploma II atau setingkat dan Diploma III atau setingkat memenuhi standar kelulusan paling sedikit 4 (empat) materi ujian dinas penyesuaian *computer assisted test (CAT)*; dan

b. peserta ujian dinas yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah pada Sarjana atau setingkat, Pascasarjana dan Dokter memenuhi standar kelulusan paling sedikit 5 (lima) materi ujian dinas penyesuaian *computer assisted test (CAT)*.

(11) Ujian dinas serta ujian penyesuaian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat yang berkompeten, dengan materi wawancara terdiri dari:
a. muatan lokal dengan standar paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
b. isu aktual dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
c. tugas pokok dan fungsi dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima);
d. perilaku memimpin dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima); dan
e. Bahasa Inggris dengan standar kelulusan paling rendah dengan nilai 25 (dua puluh lima).

(12) Pengolahan hasil ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan standar kelulusan perolehan Nilai Kumulatif Akhir paling rendah dengan nilai 65 (enam puluh lima), dengan kategori kelulusan sebagai berikut:
a. Sangat Baik : Nilai Akhir 90 s.d. 100;
b. Baik : Nilai Akhir 80 s.d. 89,99; dan
c. Cukup : Nilai Akhir 65 s.d. 79,99.

(13) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan Nilai Akhir yang memenuhi standar kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung dan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

(14) Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak memenuhi ketentuan standar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) dapat diberikan kesempatan melakukan ujian ulang/*remedial* sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001